



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Koimpleks Pemeritahau Geduug Asisten I Lt. H Jl. Prox'insi Km. 9 Ke1. h'ipali-Nipah

Kecanialan Penajam Telp fax (0542) 7200-174 Kode Pos 76142

Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id> Email : diskominfo@penajamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 492/ 017 /SK-Diskominfo/I/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 500.12.18.1/41/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Menetapkan
KESATU

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika

KETIGA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)
 - Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

- Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah
- c. Admin PPID Pelaksana
- Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;
Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
- d. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
- memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.
- e. Petugas Dokumentasi dan Arsip
- Mendokumentasikan dan mengarsipkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan berkas permohonan informasi dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.
 - Mempublikasikan kegiatan PPID pada media sosial milik OPD

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penajam, 07 Januari 2025

Kepala,



Kharrudin, S.S., M.M.

NIP. 19730200312 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor 492/017/SK-Diskominfo/I/2025
Tanggal : 07 Januari 2025

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)
4.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/Operator Layanan Operasional	Admin PPID Pelaksana
5.	Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
6.	Arsiparis/Pengadministrasian Umum	Petugas Dokumentasi dan Arsip

KEPALA,



Khairudin, S.S, M.M

NIP 19730200312 1 004

LAMPIRAN2

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor 492/017/SK-Diskominfo/I/2025

Tanggal :07 Januari 2025

NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID	Nomor Telepon/HP
1	Khairudin,S.S,M.M	Kepala	Atasan PPID Pelaksana	081234666027
2	Arsan, SE	Plt. Sekretaris	PPID Pelaksana	081244762277
3	Arsan, SE	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)	081244762277
4	Andi Ahmad Husain, S.Sos.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		085751313887
5	Agus Susanto. R	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Admin PPID Pelaksana	081256654386
6	Normansyah	- Operator Layanan Operasional		085828960517
7	Yayuk Fitriainingsih, A.Md	- Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Meja Informasi Pelaksana	085246199130
8	Kahar			085822560131
9	Suryati			085348568152
10	Jimmi Fajrin, A.Md	- Pengelola Anggaran	Petugas Dokumentasi dan Arsip	082254751753
11	Marsha Djulia Dhara, S. I.kom	- Penyusun Bahan Informasi dan publikasi		081347281277
12	M. Bahrul Ulum, S.Si.	- STATISTISI		082239964165
13	Annisa	- Pengelola Umum Operasional Pengadministrasian Umum		089644987020
14	Yenni Ricki Yanti	- Administrasi Umum		085246605360

KEPALA,



Khairudin, S.S, M.M

NIP. 197302003121004

Petunjuk Pengisian personel pada tim Pengelolaan Layanan Informasi di PPID Pelaksana

No	Nama Jabatan Tim	Penjelasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh Kepala Perangkat Daerah
2.	PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh satu orang Pejabat Eselon III yang dalam struktur organisasi memiliki uraian tugas " pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana " (Pada umumnya dijabat oleh sekretaris OPD , mohon agar mengecek Perbup SOTK)
3.	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)	Pejabat Eselon IV yang dalam struktur organisasi memiliki uraian tugas "mengelola data/informasi, dan dokumentasi (Pada umumnya dijabat oleh Kasubag Program atau Kasubag Umum, mohon agar mengecek Perbup SOTK),
4.	Admin PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh pejabat pelaksana (PNS/Non PNS) di lingkungan Perangkat Daerah
5.	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh pejabat pelaksana (PNS/Non PNS) di lingkungan Perangkat Daerah
6.	Petugas Dokumentasi dan Arsip	Jabatan ini diisi oleh pejabat pelaksana (PNS/Non PNS) di lingkungan Perangkat Daerah